



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
NOMOR : W16-U6/ 334 /OT.01.3/2/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PANEL (TIM SEMBILAN) PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, perlu dibentuk Tim Panel (Tim Sembilan) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf (a) di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Pembentukan Tim Panel (Tim Sembilan) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tentang Pembentukan Tim Panel (Tim Sembilan) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
12. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014;

Memperhatikan : Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan-Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum tanggal 21 Januari 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANEL (TIM SEMBILAN) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II;**

KESATU : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W16-U6/131/OT.01.3/1/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Tentang Pembentukan Tim Panel (Tim Sembilan) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEDUA : Membentuk Tim Panel (Tim Sembilan) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Panel (Tim Sembilan) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penyusunan Tim Kerja untuk percepatan proses perubahan dan inovasi di 6 (enam) Area Perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Menyusun Rencana Kerja untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Menyusun Tujuan, Target dan Indikator untuk keseragaman pemahaman dan tindakan dalam percepatan proses perubahan dan inovasi dalam penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit bagi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);

4. Menyusun, Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas menuju menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Panel (Tim Sembilan) Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 3 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Buntok Kelas II

NOMOR : W16-U6/34/OT.01.3/2/2020

Tanggal : 3 Februari 2020

Tentang Tim Panel (Tim Sembilan)
Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PANEL (TIM SEMBILAN) PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN NEGERI
BUNTOK KELAS II**

Ketua Tim	: Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H.
Sekretaris	: Anita Selvia, S.E.
Anggota	: 1. Leo Sukarno, S.H. 2. John Ricardo, S.H. 4. Supriadi, S.H. 5. Fridho Tumon, S.H. 7. Sripah Nadiawati, S.H. 8. Shifa Natasa, S.H.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 3 Februari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO